



P U T U S A N

Nomer : 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN PAHRUL ROJI alias BLACK**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT.01/02 Kel. Pabuaran kec. Bojong Gede
Bogor, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 13 Nopember 2012, No : SP-Han/817/XI/2012/Ditreskrim;
sejak tanggal : 13 Nopember 2012, s/d tanggal : 2 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 Nopember 2012, No : 6830/O.1.14.3/
Epp.1/11/2012 ;
sejak tanggal : 3 Desember 2012, s/d tanggal : 11 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 10 Januari 2013 No. B-39/0.1.14.3/Epp.2/10/2013 ;
Sejak tanggal : 10 Januari 2013 s/d tanggal : 29 Januari 2013 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 124/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 22 Januari 2013 s/d tanggal : 20 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 12 Februari 2013 Nomor :
124/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal : 21 April 2013 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAWAN PAHRUL ROJI alias BLACK** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas**Dikembalikan kepada saksi DWI JUPA A SELADIPANISA.**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

- Bahwa ia Terdakwa **WAWAN PAHRUL ROJI alias BLACK** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan **HARLEY (DPO)** dan **EWIN (DPO)** pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) Jurusan Bogor-Jakarta yang sedang berhenti di Stasiun Kalibata Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) untai kalung warna kuning emas milik saksi DWI JUPA A. SELADIPANISA, (selanjutnya disebut Korban) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) naik KRL Jurusan Bogor – Jakarta dari Stasiun UI Depok menuju Jakarta. Kemudian Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) berjalan menyusuri gerbong dan melihat Korban yang duduk bangku sebelah kiri dekat pintu dengan mengenakan 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas di lehernya. Kemudian Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) mendekati Korban. Setelah KRL berhenti di Stasiun Kalibata Jakarta Selatan Terdakwa berdiri di depan Korban, sedangkan HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) berdiri di sebelah kanan dan kiri Terdakwa untuk menghalangi pandangan penumpang lain. Ketika KRL mulai berjalan perlahan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas dari leher Korban dan Terdakwa langsung melompat keluar dari KRL di ikuti oleh HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO). Korban pun berteriak “maling.... maling....!!!” namun KRL sudah berjalan semakin cepat dan tidak dapat mengejar Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO).

- Bahwa setelah Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) berhasil kabur, kemudian menuju ke Pasar Minggu dengan naik Angkot M.16 Jurusan pasar Minggu – Kampung Melayu untuk menjual 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang di ambilnya dari Korban tersebut. Ketika Angkot yang di tumpangi melintas di depan Ramayana Pasar Minggu tiba-tiba Angkot tersebut di berhentikan oleh saksi TUPARNO dan saksi MUHAMMAD TALIH, keduanya adalah Anggota Kepolisian yang melakukan pengejaran setelah mendapat laporan tentang perbuatan Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO). Pada saat di berhentikan tersebut HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) berhasil kabur. Dan setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barangbukti berupa 1 (satu) untai kalung

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning emas yang di pakai di leher Terdakwa, karena pada saat di ambil, kalung tersebut tidak putus, hanya terlepas saja.

- Bahwa Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) bersekutu untuk mengambil barang berupa 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban DWI JUPA A. SELADIPANISA dengan maksud untuk di jual seakan-akan milik nya sendiri dan tanpa izin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) tersebut, saksi korban DWI JUPA A. SELADIPANISA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi DWI JUPA SELADIPANISA, , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 16.30 WIB di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) Jurusan Bogor-Jakarta yang sedang berhenti di Stasiun Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas.. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi dalam perjalanan pulang dari daerah Depok menuju rumah saksi di Jl. Raya Cikoko Timur No. 29 RT.002 RW. 001 Kel cikoko Kec. Pancoran Jakarta Jakarta Selatan dengan naik KRL Jurusan Depok-Tebet.
- Bahwa benar saksi duduk di bangku sebelah kiri dekat pintu dan ketika KRL berhenti di stasiun Kalibata, tiba-tiba datang terdakwa beserta rekan-rekannya menghampiri saksi dan langsung mengambil kalung saksi pada saat kereta mulai berjalan dan mereka langsung melompat keluar dan turun dari kereta.
- Bahwa benar saksi sempat berteriak maling namun kereta sudah berjalan semakin cepat meninggalkan stasiun.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi di beritahu bahwa kalung saksi sudah ditemukan dan pelakunya ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas milik saksi tanpa seijin saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **MUHAMMAD TALI H**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi adalah selaku anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Benar saksi bersama saksi TUPARNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 17.00 WIB di depan Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan setelah saksi dan saksi TUPARNO mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku kemudian saksi dan saksi TUPARNO melakukan pengejaran dan salah satu pelaku, yaitu terdakwa berhasil di tangkap di Mikrolet M-16 Jurusan Pasar Minggu -Kampung Melayu hendak menjual kalung tersebut. Sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat di tangkap, kalung tersebut berada di leher terdakwa. Dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap seorang perempuan di dalam kereta jurusan Depok - Jakarta saat berhenti di stasiun Kalibata. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **TUPARNO**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi adalah selaku anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Benar saksi bersama saksi MUHAMMAD TALI H melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 17.00 WIB di depan Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan setelah saksi dan saksi MUHAMMAD TALI H mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD TALI H melakukan pengejaran dan salah satu pelaku, yaitu

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil di tangkap di Mikrolet M-16 Jurusan Pasar Minggu -Kampung Melayu hendak menjual kalung tersebut. Sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar pada saat di tangkap, kalung tersebut berada di leher terdakwa. Dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap seorang perempuan di dalam kereta jurusan Depok - Jakarta saat berhenti di stasiun Kalibata. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 17.00 WIB di depan Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh saksi MUHAMMAD TALIII dan saksi TUPARNO.
- Benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang berada di leher terdakwa dan saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas tersebut adalah milik saksi DWI JUPA A SELADIPANISA yang terdakwa ambil bersama-sama dengan HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) di kereta jurusan Bogor-Jakarta yang hendak baerangkat meninggalkan stasiun Kalibata Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 16.30 wib..
- Bahwa benar terdakwa bersama HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang berada di leher saksi DWI JUPA A SELADIPANISA yang yang duduk di sebelah kiri dekat pintu di dalam kereta jurusan Bogor - Jakarta.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah yang mengambil kalung tersebut, sedangkan HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) berperan menghalangi pandangan penumpang lain. Dan setelah berhasil mengambil kalung tersebut, terdakwa dan HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) lompat keluar dari kereta yang sudah mulai jalan meninggalkan stasiun Kalibata.
- Bahwa benar kemudian terdakawa, HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) pergi ke Pasar Minggu dengan menggunakan angkot M-16 jurusan Kampung Melayu - Pasar Minggu untuk menjual kalung tersebut yang hasilnya akan di bagi tiga untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa, HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) mengambil kalung milik saksi DWI JUPA A SELADIPANISA dengan tanpa ijin..
- Benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas, Dikembalikan kepada saksi DWI JUPA A SELADIPANISA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Unsur barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "*barang siapa*" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa WAWAN FAHRUL ROJI alias BLACK dihadapkan ke persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta teijadi jawab menjawab dalam

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas yang berada di leher saksi DWI JUPA A SELADIPANISA yang yang duduk di sebelah kiri dekat pintu di dalam kereta jurusan Bogor - Jakarta.

Diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa sesuatu barang berupa 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas tersebut seluruhnya adalah milik saksi DWI JUPA A SELADIPANISA..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Sebelum kami menguraikan unsur ini lebih jauh, kami akan mengemukakan dulu asal-usul unsur tersebut dalam bahasa belanda yaitu : "met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen". Oogmerk disini mempunyai arti yang sama dengan opzet yang biasanya ditejemahkan dengan perkataan "sengaja" atau "dengan maksud". Sebagaimana menurut ilmu hukum pidana terdapat tiga bentuk Llopzet\ yaitu:

1. Opzet als oogmerk.,
 2. Opzet bij zekerheids atau Noodzakelijkheidsbewustzijn dan
 3. Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn atau voorwaardelijk opzet.
- Dalam perkara ini oogmerk haruslah ditafsirkan sebagai "qpze/ dalam arti sempit" atau opzet als oogmerk saja. Selanjutnya untuk perkataan "Zich toe-eigenen" sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pencurian biasanya disadur dalam bahasa Indonesia dengan perkataan "memiliki" atau dengan perkataan "menguasai". Perlu kami kemukakan bahwa pengertian "Zich toe-eigenen"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih luas dari pengertian "memiliki bagi dirinya sendiri saja", bahkan lebih tepat jika diartikan sebagai "menguasai bagi dirinya sendiri", karena dalam kenyataan bahwa seseorang itu dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, bahkan merusak suatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu "menguasai" benda itu. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam Memorie van Toelichting yaitu : "toeeigening adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu ada dibawah kekuasaannya". Kata "seolah-olah", maka berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri.

Selanjutnya perkataan "dengan melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Sesuai dengan uraian diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan HARLEY (DPO) dan EWLN (DPO) mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas milik saksi DWI JUPA A SELADIPANISA dengan tujuan untuk dikuasai TANPA meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi DWI JUPA A SELADIPANISA.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Istilah yang sering digunakan oleh pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu keijasaan dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama dan itu haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" (*mededaderschap*) dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana" (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan. Sekalipun demikian pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini tidak mempersyaratkan adanya kesepakatan antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada keijasaan, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

Diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa bersama dengan HARLEY (DPO) dan EWIN (DPO) mengambil 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas milik saksi DWI JUPA A SELADIPANISA diman peran terdakwa adalah yang mengambil kalung

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) berperan menghalangi pandangan penumpang lain. Dan setelah berhasil mengambil kalung tersebut, terdakwa dan HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) lompat keluar dari kereta yang sudah mulai jalan meninggalkan stasiun Kalibata.

Bahwa benar kemudian terdakawa, HARLEY (DPO) dan EWIN(DPO) pergi ke Pasar Minggu dengan menggunakan angkot M-16 jurusan Kampung Melayu - Pasar Minggu untuk menjual kalung tersebut yang hasilnya akan di bagi tiga untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur inipun juga terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut diatas telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN PAHRUL ROJI alias BLACK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) untai kalung berwarna kuning emas dikembalikan kepada saksi DWI JUPA A SELADIPANISA;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal : **19 Februari 2013**, oleh **DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH** dan **SUKO HARSONO, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **FAHMI ISKANDAR, SST., SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

SUWANTO, SH

SUKO HARSONO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)